



PUTUSAN

Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bayu Danang Sigit Prakoso;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Waturenggong Gang XVII No.35 Gang XVII No.35 Panjer Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta(gojek);

Terdakwa Bayu Danang Sigit Prakoso ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, yang amar tuntutan nya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 1 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps



3. Menyatakan barang bukti berupa “

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO yang isinya mengenai penyewaan sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM beserta STNK Asli dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh MARIA yang isinya untuk pembayaran sewa sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh MARIA yang isinya untuk pembayaran sewa sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus Ribu Rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutananya, begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO** pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 sekira jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Danau Tempe Gang Amotama No.1B Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 bertempat di Jl.Tukad Badung XXG No.17B Renon Denpasar terdakwa meminjam/menyewa sepeda motor Honda Vario Techno DK 2701 AAM kepada saksi Maria

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stevanie Mari Mbete untuk dipergunakan kerja sebagai gojek dengan perjanjian setelah bekerja terdakwa memberikan uang sewa kepada saksi Maria Stevanie Mari Mbete;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 bertempat di Jalan Danau Tempe Gang Amotama No.1B Denpasar terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Maria Stevanie Mari Mbete kepada Made Murni als Bu Kadek dengan harga Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dipotong bunga awal sebesar 10% hingga terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada saksi Dwi Endah Sulistari Als Bu Harun sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa sepeda motor kepada saksi Maria Stevanie Mari Mbete, sisanya dipergunakan terdakwa untuk sehari-hari;
- Bahwa saksi Maria Stevanie Mari Mbete tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario Techno DK 2701 AAM tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Maria Stevanie Mari Mbete mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Esepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MARIA STEVANIE MARI MBETE pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, sekira Pukul 14.00 WITA di tempat kost saksi di Jalan Tukad badung 20 G No. 17 B, Renon, Denpasar Selatan, saksi meminjamkan dan menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa (BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO) dan saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi telah digadaikan pada tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak saksi sekolah SMA di Santo Yoseph, karena saksi satu kelas namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam dan menyewa sepeda motor Honda Vario tahun 2018, DK 2701 AAM, warna hitam kuning, dengan Noka MH1JFV110HK780051, Nosin ; JFV1E1787461, dengan nomor BPKB O-04479203, STNK atas nama MARIA STEVANIE MARI MBETE;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi beli baru, namun sampai saat ini sepeda motor tersebut masih dalam proses kredit di Finance Adira Denpasar;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selama 1 (satu) bulan namun setelah sebulan diperpanjang lagi dan akan diberikan biaya sewanya kepada saksi, namun sampai saat ini biaya sewa belum juga diberikan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyewa sepeda motor memberikan alasan akan dipergunakan untuk bekerja, dimana sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha dan juga dipakai untuk gojek, dan kadang akan di sewakan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu meminjam sepeda motor kepada Terdakwa, saksi memberikan STNK aslinya, namun pada saat saksi menyerahkan sepeda motor saksi tidak membuatkan bukti serah terima;
- Bahwa awalnya saksi percaya kalau sepeda motor saksi akan dipergunakan untuk bekerja dan saksi akan diberikan biaya sewa oleh Terdakwa. Saksi memberikan waktu selama 1 bulan dimana jika saksi membutuhkan sepeda motor tersebut akan saksi minta kepada Terdakwa. Namun setelah 1 bulan saksi hendak meminta sepeda motor namun dikatakan kalau sepeda motor saksi tersebut diperpanjang sewanya. Dan setelah 3 bulan, saksi hendak meminta dan menyuruh sepeda motor tersebut diberikan kepada saksi namun tidak juga diberikan. Setelah saksi cek ternyata Terdakwa pulang ke Jawa, dan akhirnya saksi berhasil mengajaknya ke Bali, dan setelah di Bali, saksi menanyakan keberadaan sepeda motor saksi tersebut, dan oleh Terdakwa dikatakan kalau sepeda motor saksi telah digadaikan di Jalan Danau Tempe, dan yang menggadai sepeda motor tersebut bernama IBU KADEK. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi menyampaikan kepada teman saksi yang bernama ALFRID BASTIAN, dan akhirnya teman saksi ALFRID BASTIAN mengecek ke alamat IBU KADEK di Jalan Danau Tempe, dan bertemu dengan IBU KADEK, selanjutnya diperoleh informasi kalau sepeda motor tersebut berada disana karena digadaikan oleh Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian oleh IBU KADEK sepeda

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut disewakan kepada cewek-cewek café di Jalan Danau Tempe;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa harus dikembalikan pada tanggal 04 Agustus 2018, dan saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah digadaikan pada tanggal 12 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan kepada Terdakwa untuk memindahtangankan ataupun menggadaikan sepeda motor saksi kepada orang lain;
- Bahwa dari kejadian ini saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi saksi mengenali barang bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Bahwa semua keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. MADE MURNI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, sekira pukul 19.00 wita, dimana sepeda motor diserahkan dirumah saksi di Jalan Danau Tempe, Gang Amotama No. 1B, Denpasar Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan kepada saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario techno 125 CC, tahun 2018, warna hitam kuning dengan nomor Polisi DK-2701-AAM, dengan NOKA MH1JFV110HK780051, NOSIN JFV1E1787461;
- Bahwa orang yang menggadaikan sepeda motor kepada saksi yaitu bernama IBU HARUN, perempuan, umur 55 tahun, alamat di jalan Tukad Petanu, Panjer, Denpasar Selatan dan pekerjaan sebagai pedagang nasi Jinggo. Saat itu IBU HARUN datang bersama seorang laki-laki yang bernama BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO (Terdakwa) dan sepeda motor tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, IBU HARUN datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor dan saat itu IBU HARUN mengatakan akan menggadaikan sepeda motor untuk membayar biaya anaknya sekolah, dan saksi memberikan pinjaman uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut dengan potongan bunga awal sebesar 10%. Selanjutnya uang diserahkan kepada IBU HARUN dan sepeda motor diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang sebenarnya namun setelah di kantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah MARIA STEVANIE MARI MBETE

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat di Jalan Tukad Badung 20G, No. 17B, Renon, Denpasar Selatan;

- Bahwa sepeda motor tersebut digadai dengan harga Rp. 4.000.000,- dan dipotong bunga sebesar 10%, sehingga BU HARUN menerima uang sejumlah Rp. 3.600.000,- dan uang yang dipakai untuk menggadai sepeda motor tersebut adalah uang milik saksi sendiri;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor kepada saksi adalah IBU HARUN dan saksi langsung menerimanya dan uang gadainya saksi memberikannya dan diterima langsung oleh IBU HARUN;
- Bahwa pada saat saksi menerima sepeda motor dilengkapi dengan STNK dan juga KTP dari IBU HARUN;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut tidak dibuatkan tanda terima atau bukti serah terima kendaraan antara saksi dengan IBU HARUN, karena saksi sudah percaya;
- Bahwa setelah menerima gadai selanjutnya sepeda motor tersebut ditaruh di rumah saksi dan kadang dipinjamkan kepada orang-orang yang kenal dengan saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki yang bernama ADRIAN BASKARA SEBASTIAN Als. BASKARA HARIMUKTI Als. Abas yang beralamat di Kampung Bugis Serangan, dimana saksi sudah mengenalnya hampir setahun;
- Bahwa ABAS datang kepada saksi untuk meminjam sepeda motor dengan alasan akan digunakan oleh istrinya ke dokter dan karena saksi kenal dengan istrinya sehingga saksi memberikannya;
- Bahwa pada saat saksi memberikan ABAS sepeda motor beserta STNKnya tersebut tidak dibuatkan serah terima atau tanda terima sepeda motor, karena saksi kenal dengannya dan juga saksi percaya dengannya;
- Bahwa ABAS meminjam sepeda motor tersebut hanya 2 (dua) hari dimana ABAS meminjam sepeda motor tersebut sekitar pertengahan Bulan September 2018 sekira pukul 16.00 wita yang bertempat di rumah saksi di Jalan Danau Tempe, gang Amotama No. 1B, Sanur Kaja, Denpasar Selatan;
- Bahwa ciri-ciri dari ADRIAN BASKARA SEBASTIAN Als. BASKARA HARIMUKTI Als. ABAS yaitu laki-laki dengan perawakan kurus, dengan tinggi sekitar 166 cm, rambut agak ikal, warna rambut hitam, muka lonjong, berbicara menggunakan Bahasa Indonesia dan mengaku dari Jakarta;

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari ABAS beserta sepeda motornya;
- Bahwa saksi mengenali DWI ENDAH SULISTARI Als. IBU HARUN, dimana orang tersebut saksi kenal bernama IBU HARUN, dan setelah di kantor polisi baru saksi ketahui namanya yaitu DWI ENDAH SULISTARI;
- Bahwa saksi mengenali BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO, dimana orang tersebut yang datang bersama IBU HARUN saat menggadaikan sepeda motor, dan setelah di kantor polisi baru saksi ketahui kalau BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO yang telah menggadaikan sepeda motor tersebut dan diantar oleh IBU HARUN;

Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. DWI ENDAH SULISTARI Als. IBU HARUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengantarkan teman saksi untuk menggadaikan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018, sekira pukul 19.00 wita dimana saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah yang menggadai yaitu bernama IBU KADEK di Jalan Danau Tempe, Gang Amotama No. 1B, Sanur Kauh, Denpasar Selatan;
- Bahwa yang saksi antarkan untuk menggadaikan sepeda motor bernama BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO (Terdakwa), dan saksi kenal dengan Terdakwa karena sering makan di warung saksi;
- Bahwa saksi mengantarkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada IBU KADEK, dan setelah di kantor Polisi saksi ketahui namanya yaitu MADE MURNI. Awalnya saksi tidak kenal dengan IBU KADEK dan saksi kenal pada saat menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui kalau IBU KADEK sebagai penerima gadai karena saksi mendapat informasi dari pelanggan di warung saksi kalau ada yang menerima gadai sepeda motor di jalan danau Tempe yang bernama IBU KADEK dan saksi diberikan alamatnya, selanjutnya saksi mengantarkan Tergugat untuk mencari alamat yang diberikan tersebut;
- Bahwa saksi mengantarkan Tergugat untuk menggadaikan sepeda motor dan saat menggadaikan itu belum diberikan STNKnya dan setelah menyerahkan sepeda motor kemudian malam harinya IBU KADEK mengambil STNK sepeda motor tersebut ke warung saksi dan diserahkan oleh Tergugat;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah milik MARIA STEVANIE MARI MBETE;

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan saksi yang mengantarkannya dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dipotong bunga 10%, sehingga saksi menerima uang dan langsung saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi yang menerima uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa kemudian uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menebus sepeda motor saksi yang digadaikan oleh BAYU kepada KO WILIEM sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian BAYU membayar hutang kepada saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa dan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri untuk keperluannya;
- Bahwa saksi bersedia mengantarkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut karena awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk digadaikan dan uangnya dipakai oleh Terdakwa sendiri, dimana dalam perjanjian awal kalau sepeda motor saksi dipinjam untuk digadaikan selama 2 (dua) Minggu, namun sampai 1 (satu) bulan belum juga ditebus, sehingga orang yang menggadaikan sepeda motor saksi (KO WILIEM) tersebut meminta agar sepeda motornya hari itu juga ditebus karena KO WILIEM membutuhkan uang. Sehingga Terdakwa bingung dan akhirnya meminta bantuan kepada saksi untuk mencari tukang gadai dan hendak menggadaikan sepeda motor yang dibawanya saat itu, dan karena saksi kasian dan saksi menanyakan kepada pelanggan warung saksi mengenai tempat menggadaikan sepeda motor, selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ke IBU KADEK;
- Bahwa dalam perjanjian yang disampaikan oleh IBU KADEK bahwa sepeda motor tersebut digadaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, dan selama 2 bulan tersebut juga telah dibayarkan bunganya, karena IBU KADEK menghubungi saksi untuk membayar bunganya, dimana bunga perbulan sebesar Rp. 400.000,- dan sepengetahuan saksi kalau Terdakwa sudah membayar bunganya sebanyak 2 kali;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik MARIA, namun MARIA tidak bisa membayar cicilan sehingga sepeda motor tersebut disuruh untuk digadaikan oleh MARIA dan saat itu Terdakwa juga menunjukkan surat cicilan / pembayaran angsuran;

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada diberikan uang hasil dari menggadaikan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa hanya membayar hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari sepeda motor tersebut, karena setelah saksi mengantarkan Terdakwa ke tempatnya BU KADEK, saksi tidak pernah lagi kesana karena Terdakwa sendiri yang langsung berkomunikasi dengan IBU KADEK;

Bahwa semua keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

4. NOVILIA SUKMA LIMANTARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 07 Juli sekira pukul 19.00 wita, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan ke rumah ibu saksi di Jalan Danau Tempe Gg. Amotama No.1B, Denpasar Selatan;
- Bahwa nama ibu kandung saksi yang telah menerima gadai sepeda motor tersebut adalah MADE MURNI dan biasa dipanggil IBU KADEK, dan saksi tinggal satu rumah bersama ibu saksi dan suami saksi;
- Bahwa sepeda motor yang digadai oleh ibu saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 cc, tahun 2018, warna hitam kuning, No Pol: DK 2701 AAM, Noka: MH1JFV110HK780051, Nosin: JFV1E1787461, No BPKB: O-04479203;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang telah menggadai sepeda motor tersebut, namun saat itu ada seseorang tersebut mengaku bernama BUK HARUN, dimana IBU HARUN datang bersama seorang laki-laki yang bernama BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO (Terdakwa), dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut ibu saksi, sepeda motor tersebut digadaikan oleh BUK HARUN sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dipotong bunga 10%, (sepuluh persen) sehingga BUK HARUN menerima uang sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di rumah saksi. dan kadang dipakai oleh ibu saksi, saksi dan terakhir sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman ibu saksi namun belum dikembalikan;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari sepeda motor tersebut, karena setelah sepeda motor tersebut dipinjam oleh seseorang dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama ADRIAN BASKARA SEBASTIAN Als. BASKARA HARIMUKTI Als. ABAS, berumur 45 tahun, alamat Kampung Bugis

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serangan dan saksi tidak begitu mengenalnya, namun saksi kenal dengan istrinya yang bernama BELLA;

- Bahwa pada waktu itu ABAS datang meminjam sepeda motor yang akan digunakan oleh istrinya kedokter, karena saksi dan ibu saksi juga sudah kenal dengan istrinya, sehingga ibu saksi pun memberikannya;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung saat ABAS datang ke rumah saksi untuk meminjam sepeda motor karena saat itu saksi bersama ibu sedang berada di rumah. Dan saksi melihat saat ibu saksi menyerahkan sepeda motor beserta STNK dan kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar kalau ABAS meminjam sepeda motor hanya untuk 2 (dua) hari saja dan akan dikembalikan lagi. Namun sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam pada pertengahan bulan September 2018, sekira pukul 16.00 wita, bertempat di rumah saksi, Jalan Danau Tempe Gg. Amotama No.1, B, Denpasar Selatan;
- Bahwa cirri-ciri dari ADRIAN BASKARA SEBASTIAN Als. BASKARA HARIMUKTI Als. ABAS yaitu laki-laki dengan perawakan kurus, dengan tinggi sekitar 166 cm, rambut agak ikal, warna rambut hitam, muka lonjong, berbicara menggunakan Bahasa Indonesia dan mengaku dari Jakarta;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari ABAS beserta sepeda motornya;
- Bahwa saat ibu saksi memberikan ABAS sepeda motor beserta STNKnya tersebut tidak dibuatkan serah terima atau tanda terima sepeda motor, karena ibu saksi sudah kenal dengannya dan juga karena ibu saksi percaya;
- Bahwa saksi mengenali DWI ENDAH SULISTARI Als. IBU HARUN, dimana orang tersebut saksi kenal bernama IBU HARUN, dan setelah di kantor polisi baru saksi ketahui namanya yaitu DWI ENDAH SULISTARI;
- Bahwa saksi mengenali foto seorang laki-laki yang bernama ADRIAN BASKARA SEBASTIAN Als. BASKARA HARIMUKTI Als. ABAS, Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan; Bahwa semua keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa KOMANG BAYU DARMAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, sekira Pukul 14.00 WITA, dimana Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut di Jalan Tukad Badung 20G No. 17B, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 CC, tahun 2018, warna hitam kuning dengan nomor Polisi DK-2701-AAM, dengan NOKA MH1JFV110HK780051, NOSIN JFV1E1787461 beserta STNKnya atas nama MARIA STEVANIE MARI MBETE dengan alamat Jalan Tukad Badung 20G No. 17B, Renon, Denpasar Selatan;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa adalah milik MARIA STEVANIE MBETE, dimana terdakwa sudah mengenalnya namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut tanpa diberikan batasan waktu, dimana Terdakwa hanya dibebankan untuk membantunya membayar angsuran perbulan sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa tidak ada batas waktu untuk menyewanya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut berselang hanya 3 (tiga) hari setelah sepeda motor tersebut diserahkan kepada terdakwa, yaitu digadaikan sekira tanggal 07 Juli 2018;
- Bahwa terkait harga sewa, korban dengan terdakwa tidak ada kesepakatan untuk harganya, namun terdakwa hanya dibebankan untuk membantu korban membayar angsuran perbulan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sejak terdakwa menyewa sepeda motor tersebut, terdakwa sudah menyerahkan uang untuk membantu angsuran sepeda motornya kepada korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu bulan pertama sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Dan untuk selanjutnya terdakwa tidak pernah membayar lagi;
- Bahwa yang menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa adalah korban langsung dan pada saat penyerahan sepeda motor dimaksud dibuatkan kwitansi sebagai tanda penyerahan sepeda motor dan terdakwa diberikan STNK dan kuncinya;
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor tersebut akan terdakwa pergunakan untuk bekerja sebagai driver Gojek;
- Bahwa setelah terdakwa menyewa sepeda motor tersebut, terdakwa memang benar gunakan bekerja sebagai driver Gojek, namun hanya beberapa hari saja, kemudian terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut;

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor secara spontan karena terdakwa mempunyai hutang di warung depan kost terdakwa dan sudah ditagih oleh ibu pemilik warung;
- Bahwa yang membawa Terdakwa ketempat gadai adalah ibu pemilik warung (tempat terdakwa mempunyai hutang) yang bernama IBU HARUN, yang tinggal di Jalan Tukad Petanu, Denpasar Selatan;
- Bahwa terdakwa mengizinkan IBU HARUN untuk menggadai sepeda motor tersebut, dan hasil gadainya dipotong sejumlah utang terdakwa kepada IBU HARUN;
- Bahwa tempat menggadai tersebut beralamat di Jalan Danau Tempe, Denpasar Selatan, yang bernama IBU KADEK;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan IBU KADEK dan BUK HARUN yang telah mengenalkan kepada terdakwa pada saat terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut. dan terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan BUK KADEK;
- Bahwa sepeda motor tersebut menurut BUK HARUN digadai dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan dipotong bunga diawal sebesar 10% (sepuluh persen) dan terdakwa menerima uang sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Dan pada saat digadai tidak dilengkapi dengan persetujuan maupun bukti penyerahan sepeda motor dari BUK HARUN kepada BUK KADEK;
- Bahwa terdakwa menerima hasil gadai sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan BUK HARUN juga menerima jumlah yang sama dengan terdakwa. Kemudian uang sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar uang sewa sepeda motor kepada korban. dan sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan sepeda motor kepada BUK HARUN, Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik MARIA STEVANIE MARI MBETE, yang mana BUK HARUN juga sudah mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan dan meminta ijin kepada pemilik sepeda motor yaitu MARIA STEVANIE MARI MBETE kalau sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut terdakwa gadaikan / pindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Juli 2018, yang isinya mengenai penyewaan sepeda motor Honda Vario tahun 2018 DK-2701-AAM beserta STNK Asli dan kunci

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontaknya, dimana kwitansi tersebut sebagai bukti saat terdakwa menyewa sepeda motor Honda vario DK 2701 AAM dari MARIA STEVANIE MARI MBETE, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Juli 2018, yang isinya mengenai pembayaran penyewaan sepeda motor Honda Vario tahun 2018 DK-2701-AAM sebesar Rp. 900.000,- dimana kwitansi tersebut sebagai bukti saat terdakwa membayar sewa sepeda motor Honda vario DK 2701 AAM kepada MARIA STEVANIE MARI MBETE sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Agustus 2018, yang isinya mengenai pembayaran penyewaan sepeda motor Honda Vario tahun 2018 DK-2701-AAM sebesar Rp. 1.200.000,- dimana kwitansi tersebut sebagai bukti saat terdakwa membayar sewa sepeda motor Honda vario DK 2701 AAM kepada MARIA STEVANIE MARI MBETE sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada yang menggadai sepeda motor tersebut yaitu BUK KADEK, namun terdakwa hanya mengatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik korban kepada BUK HARUN;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali atas apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO yang isinya mengenai penyewaan sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM beserta STNK Asli dan Kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh MARIA yang isinya untuk pembayaran sewa sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh MARIA yang isinya untuk pembayaran sewa sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Hal 13 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 372 KUHP. Pada bentuk dakwaan tunggal tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya satu dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Sebagaimana diketahui, unsur-unsur dalam pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum
3. Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
- 5.

Ad.1. Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai. Selama jalannya persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertanyaan-pertanyaan, sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada terdakwa BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Dengan sengaja berarti terdakwa sudah menghendaki dan menginsyafi akan arti dari perbuatannya beserta segala akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, melawan hak atau melawan undang-undang;

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, pada pokoknya bahwa benar setelah terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM dari saksi Maria Stevanie Mbete, kemudian tanpa ijin dari saksi Maria Stevanie Mbete terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Made Murni Als Bu Kadek;

Bahwa perbuatan terdakwa mengadaikan sepeda motor milik saksi Maria Stevanie Mbete disadari akibatnya oleh terdakwa akan menimbulkan kerugian bagi saksi Maria Stevanie Mbete Sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan karena akibat dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ijin dari saksi Maria Stevanie Mbete adalah perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur pidana “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti.

Ad.3 unsur “Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain”

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti pokoknya benar sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM adalah milik saksi Maria Stevanie Mbete;

Dengan demikian unsur pidana “Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Ad.4 unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, pada pokoknya bahwa benar Bahwa sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM berada di tangan terdakwa karena

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Maria Stevanie Mbete, dan saksi Maria Stevanie Mbete memberikan ijin digunakan untuk kerja sebagai gojek.

Dengan demikian sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM ada dalam kekuasaan terdakwa karena meminjam dari Saksi Maria Stevanie Mbete bukan karena kejahatan.

Dengan demikian unsur pidana "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO yang isinya mengenai penyewaan sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM beserta STNK Asli dan Kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh MARIA yang isinya untuk pembayaran sewa sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh MARIA yang isinya untuk pembayaran sewa sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus Ribu Rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan dari terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Bayu Danang Sigit Prakoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan";

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh BAYU DANANG SIGIT PRAKOSO yang isinya mengenai penyewaan sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM beserta STNK Asli dan Kunci kontaknya;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh MARIA yang isinya untuk pembayaran sewa sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh MARIA yang isinya untuk pembayaran sewa sepeda motor Honda Vario DK 2701 AAM sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus Ribu Rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2019**, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal 18 dari 18 Putusan Nomor 789/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)